



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Punduh
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/16 Mei 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Selat, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Made Punduh oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa I Made Punduh ditahan dalam tahanan rumah oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin



1. Menyatakan **terdakwa I MADE PUNDUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I MADE PUNDUH** selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Karisma DK 8983 IY beserta STNKnya;
 2. 1 (satu) lembar SIM C an I Made Punduh dengan No. Sim 511216210596 satpas Gianyar Tgl 29 Desember 2018;
 3. 1 (satu) buah helm
- Dikembalikan kepada Terdakwa.**
4. Menghukum **Terdakwa I MADE PUNDUH** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I MADE PUNDUH pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 06.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Raya Jagaraga Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Karisma Nomor Polisi DK 8983 IY datang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 50 Km/jam dan persneleng 4 di jalan yang beraspal baik, di pinggir kanan dan kiri jalan terdapat pemukiman penduduk, lalu lintas ramai, dan pandangan terdakwa tidak terhalang apapun, saat terdakwa dari jarak 4 (empat) meter sudah melihat pejalan kaki yaitu Ni Nyoman Suriati akan menyeberang jalan dari timur ke arah barat namun terdakwa tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki serta terdakwa tidak membunyikan klakson, tidak mengurangi kecepatannya dan tidak mengerem sepeda motornya sehingga saat jarak sepeda motor terdakwa sudah dekat dengan korban Ni Nyoman Suriati yang sedang menyeberang, terdakwa tidak sempat menghindar sehingga sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak tubuh korban di lajur kiri dari arah utara yang mengakibatkan terdakwa dengan sepeda motornya dan korban Ni Nyoman Suriati jatuh di badan jalan;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Ni Nyoman Suriati mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Ganesha yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Agung Ayu Lyska Permata Dewi Nomor : 101/IX/2020/RSUG tanggal 9 September 2020 atas nama Ni Nyoman Suriati yang pada pemeriksaan ditemukan: Pasien datang dalam keadaan tidak sadar setelah mengalami kecelakaan lalu lintas kurang lebih lima menit sebelum masuk rumah sakit. Pasien ditabrak sepeda motor saat pasien ingin menyeberang jalan. Pada korban dilakukan pemeriksaan: Pemeriksaan fisik: dari pemeriksaan fisik ditemukan denyut nadi delapan pulus kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enamm derajat celcius, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa; Ditemukan adanya luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter kali satu koma dua sentimeter, tidak ditemukan pendarahan aktif; Ditemukan adanya bengkak pada kelopak mata kiri; Ditemukan adanya pengeluaran darah dari hidung kiri; Ditemukan adanya luka lecet pada pergelangan kaki kanan; Pada pasien dilakukan foto rontgen daerah kepala, tidak ditemukan kelainan. Pada korban dilakukan: Perawatan luka; Pemasangan infus dan pemberian oksigen; Perawatan lebih lanjut terhadap kondisi pasien.

Kesimpulan:

Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul. Dan Korban Ni Nyoman Suriati meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM., Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/517/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama Ni

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyoman Suriati, dengan kesimpulan: Pada jenazah perempuan yang berusia sekitar enam puluh empat tahun ini ditemukan luka lecet, memar serta luka terawat akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Serta berdasarkan Sertifikat Medis Kematian No. UM.01.05/XIV.447/2790/2020 tanggal 27/8/2020 yang ditandatangani oleh dr. I Komang Weka, Sp.B yang menerangkan waktu meninggal Ni Nyoman Suriati adalah 27/8/2020 pukul 05.29 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN SUTRIANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor menabrak pejalan kaki terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 06.45 WITA di Jalan raya Jagaraga, Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Saksi melihat Korban Ni Nyoman Suriati berjalan ke arah Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang menyapu di rumah lalu mendengar suara benturan keras di depan rumah dan teriakan seorang Wanita sehingga Saksi keluar rumah melihat kejadian;
- Bahwa saat Saksi keluar rumah, Saksi melihat Korban Ni Nyoman Suriati berjalan ke arah selatan;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang menyapu di rumah lalu mendengar suara benturan keras di depan rumah dan teriakan seorang Wanita sehingga keluar rumah melihat kejadian;
- Bahwa saat Saksi keluar rumah, Saksi melihat ada sepeda motor yang terjatuh dengan Terdakwa, sedangkan Korban Saksi melihat terjatuh di kanan jalan;
- Bahwa Saksi melihat Korban dalam keadaan keluar darah dari kepala, hidung dan mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi pun melihat lebih dekat perempuan yang terjatuh, setelah Saksi mendekati Korban dan mengenalinya Korban bernama NI NYOMAN SURIATI, adalah tetangga Saya, setelah itu Saya bergegas pergi ke rumah Korban memberitahu Anak Korban yang bernama I NYOMAN SURIANA, bahwa Ibunya kecelakaan di depan rumah Saksi, dan Saksi akhirnya kembali ke tempat kejadian dan pada saat Saksi kembali ke tempat kejadian, Saksi melihat Korban sudah dipindah ke timur jalan dan Saksi melihat ada mobil yang berhenti untuk membantu mengantarkan korban ke rumah sakit, setelah Korban diantar ke rumah sakit, lalu Saksi memindahkan sepeda motor yang terjatuh ke pinggir jalan dan membersihkan puing-puing bekas pecahan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor yang terjatuh adalah sepeda motor Honda Karisma Nomor Polisi DK 8983 IY, dan yang mengendarai adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menggunakan helm, namun terlepas setelah kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pada saat sebelum kecelakaan terjadi Saksi tidak mendengar suara klakson ataupun suara mengerem, namun Saksi hanya mendengar suara benturan yang sangat keras dan teriakan seorang wanita di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengalami luka lecet di hidung, sedangkan Korban Saksi lihat tergeletak di lajur sebelah barat dengan darah keluar dari kepala, hidung dan mulut dan keesokan harinya Saksi mengetahui kalau Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat Saksi keadaan jalan di tempat terjadinya kecelakaan tersebut lurus, beraspal halus, jalur utara selatan, cuaca cerah, pagi hari arus lalu lintas ramai dan pemukiman Penduduk sebelah kiri dan kanan jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I WAYAN SURIYANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terkait kecelakaan lalu lintas yang menimpa Ibu Saksi pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 06.45 wita bertempat di Jalan Raya Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan sedang tidur, Saksi baru mengetahui adanya kecelakaan tersebut dari tetangga Saksi yang bernama Saksi I Wayan Sutriana yang mencari ke rumah dan memberitahukan kalau Ibu Saksi mengalami kecelakaan di depan rumahnya lalu Saksi bergegas menuju ke tempat kejadian dan saya melihat Ibu saya sudah berada di sebuah mobil untuk diantar ke rumah sakit dan saya pun mengikuti ke Rumah Sakit dengan dibonceng oleh seorang warga yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi I Wayan Sutriana Ibu Saksi menyeberang jalan dari arah timur ke barat ditabrak oleh sepeda motor yang datang dari arah utara ke selatan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka pada kaki kanan kiri punggung telapak kaki luka lecet, lengan kiri lecet, kepala belakang robek sempat dirawat di Rumah Sakit Ganesha, Celuk Sukawati kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar dan meninggal dunia saat dalam perawatan, korban meninggal keesokan harinya karena kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menunggui korban di Rumah Sakit dan sudah sempat berkunjung kerumah untuk meminta maaf atas kejadian tersebut dan juga Terdakwa memberikan biaya penguburan kepada Saksi sebesar Rp1.500.000,00(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan beras sebanyak 25 Kg (Dua Puluh Lima Kilo Gram);
- Bahwa sebelum mengalami kecelakaan, korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak mengidap penyakit serta penglihatan dan pendengaran korban masih baik;
- Bahwa Korban kesehariannya memang sering berjalan kaki menuju rumah bajangnya untuk menengok ibunya di selatan rumah saya dan menyeberang untuk kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai anak korban sudah memaafkan Terdakwa dan ikhlas atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Ibu Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menandatangani surat Pernyataan Perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. I MADE SUTAMA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 06.45 wita bertempat di Jalan Raya Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Kecelakaan yang terjadi antara sepeda motor Honda Karisma DK 8983 IY yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak seorang pejalan kaki bernama Ni Nyoman Suriati;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan saat saya sedang melaksanakan tugas di Polsek Sukawati dan mengetahui kejadian tersebut setelah menerima laporan dari masyarakat bahwa terjadi kecelakaan lalu saya langsung datang ke tempat kejadian;
- Bahwa saat sampai di tempat terjadinya kecelakaan, Saksi melihat keadaan secara umum sudah berubah dimana sepeda motor Honda Karisma DK 8983 IY sudah dipinggirkan di sebelah barat jalan dengan posisi kepala menghadap ke utara sedangkan Terdakwa dan Korban yang ditabrak sudah dibawa ke Rumah Sakit Ganesha, Celuk, Sukawati, di tempat kejadian Saksi melihat adanya goresan di atas badan jalan tepatnya di tengah as jalan pada garis as jalan dan pecahan dari sepeda motor Honda Karisma DK 8983 IY serta adanya ceceran darah di badan jalan sebelah barat as jalan;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang Saksi dapat bahwa kecelakaan terjadi saat Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor bergerak dari arah utara menuju ke selatan kemudian setibanya di tempat kejadian Terdakwa tidak memperhatikan ada seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dari arah timur menuju ke barat sehingga terjadi tabrakan yang berakibat Terdakwa dan pejalan kaki terjatuh di sebelah barat badan jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai fakta-fakta di tempat kejadian, titik kecelakaan berada di sebelah timur as jalan, benturan terjadi antara bagian depan sepeda motor dengan badan pejalan kaki yang sedang menyeberang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuhnya sedangkan korban mengalami luka pada mata sebelah kiri lebam, luka robek pada bagian belakang, luka lecet pada kaki sebelah kanan, sempat tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ganesha Celuk Sukawati kemudian dirujuk di RSUP Sanglah Denpasar dan korban meninggal dunia keesokan harinya;



- Bahwa Saat itu cuaca cerah, jalan lurus datar satu jalur dua arah beraspal halus, lalin ramai, arah jalan utara selatan dan sebelah kanan kiri jalan adalah daerah pemukiman;
- Bahwa Goresan yang Saksi lihat di badan jalan bukan seretan rem melainkan seretan yang diakibatkan oleh jatuhnya sepeda motor;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi akibat kurang hati-hatinya Terdakwa yang tidak memperhatikan dan tidak memberikan prioritas kepada pejalan kaki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengemudikan sepeda motor Honda Karisma DK 8983 IY menabrak pejalan kaki bernama NI NYOMAN SURIATI;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 06.45 wita bertempat di Jalan Raya Jagaraga, Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah saya menuju ke Denpasar melalui jalur Jalan Raya Jagaraga atau dari utara ke selatan, dan Saksi mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan sekitar 50 km/jam dengan persneleng 4;
- Bahwa Terdakwa melewati jalan tersebut dengan tujuan Denpasar untuk bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian Terdakwa melihat korban yang akan menyeberang tidak menoleh ke arah belakang atau samping, Korban tersebut langsung menyeberang jalan, karena jaraknya sudah dekat Terdakwa tidak bisa menghindari sehingga tabrakan pun tidak bisa Terdakwa hindari, setelah tabrakan, Terdakwa dan Korban terjatuh, Korban tersebut terjatuh di sebelah barat badan jalan;
- Bahwa sempat melihat korban yang akan menyeberang jalan sekitar 4 meteran yang bergerak dari arah timur menuju ke barat, namun Terdakwa tidak memperhatikan kalau di kiri jalan ada yang akan menyeberang, Terdakwa lihat sudah bergerak ke arah barat untuk menyeberang jalan;
- Bahwa saat Terdakwa melihat korban, Terdakwa tidak sempat menyalakan klakson, dan Terdakwa juga tidak sempat mengurangi kecepatan ataupun mengerem sehingga benturan pun terjadi;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan helm, dan sebelum terjadinya benturan, tidak ada yang menghalangi pandangan saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tabrakan terjadi di sebelah timur as jalan dengan bagian depan dari sepeda motor Terdakwa membentur bagian badan sebelah kanan korban;
- Bahwa Akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka lecet pada bagian wajah di bibir atas, lecet pada tangan kanan, dan luka lecet pada kaki kiri, sedangkan korban mengalami luka robek kepala belakang dan keesokan harinya Terdakwa mengetahui korban meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam kondisi baik tidak ada keluhan sakit dan tidak ada mengkonsumsi obat-obatan;
- Bahwa sudah memiliki SIM C, sudah membawa STNK dan sudah sering melewati tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Situasi saat itu di tempat kejadian jalan lurus beraspal halus, jalan utara selatan, lalu lintas ramai dan pinggir kanan kiri jalan ada pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa dan anak Terdakwa sempat ke rumah duka dan memberikan uang bantuan sebesar Rp1.500.000,00(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan beras 25 Kg(Dua Puluh Lima Kilo Gram) kepada keluarga korban;
- Bahwa sebelum kejadian, kondisi sepeda motor Terdakwa dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Karisma DK 8983 IY beserta STNKnya;
2. 1 (satu) lembar SIM C an I Made Punduh dengan No. Sim 511216210596 satpas Gianyar Tgl 29 Desember 2018;
3. 1 (satu) buah helm

Menimbang, bahwa selain barang bukti dan alat bukti Saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Visum et Repertum Nomor: 101/IX/2020/RSUG tanggal 9 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Agung Ayu Lyska Permata Dewi selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Ganesha, atas nama Ni Nyoman Suriati dengan Kesimpulan: Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM., Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/517/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama Ni Nyoman Suriati, dengan kesimpulan: Pada jenazah perempuan yang berusia sekitar enam puluh empat tahun ini ditemukan luka lecet, memar serta luka terawat akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Sertifikat Medis Kematian No. UM.01.05/XIV.447/2790/2020 tanggal 27 /8/2020 yang ditandatangani oleh dr. I Komang Weka, Sp.B yang menerangkan waktu meninggal Ni Nyoman Suriati adalah 27/8/2020 pukul 05.29 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 06.45 wita bertempat di Jalan Raya Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Kecelakaan yang terjadi antara sepeda motor Honda Karisma DK 8983 IY yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak seorang pejalan kaki bernama Ni Nyoman Suriati;
- Bahwa titik kecelakaan berada di sebelah timur as jalan, benturan terjadi antara bagian depan sepeda motor dengan badan pejalan kaki yang sedang menyeberang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuhnya sedangkan korban mengalami luka pada mata sebelah kiri lebam, luka robek pada bagian belakang, luka lecet pada kaki sebelah kanan, sempat tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ganesha Celuk Sukawati kemudian dirujuk di RSUP Sanglah Denpasar dan korban meninggal dunia keesokan harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4)**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin



Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” adalah subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban berupa “individu” (*natuurlijk persoon*), sedangkan pengertian “korporasi” adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa I MADE PUNDUH** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur *Setiap orang* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 06.45 wita bertempat di Jalan Raya Banjar Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah mengalami kecelakaan lalu lintas ketika mengemudikan sepeda motor Honda Karisma DK 8983 IY dengan menabrak seseorang Perempuan bernama NI NYOMAN SURIATI yang saat itu sedang berjalan kaki. Yang mana kendaraan berupa sepeda motor Honda Karisma DK 8983 IY merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan bukan kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kelalaian" adalah suatu keadaan kurang hati-hatian subjek hukum dan dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian (kealpaan) mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki adanya delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penafsiran otentik tentang apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa arti kata "korban meninggal dunia" dalam unsur Pasal ini tidak dimaksudkan atau tidak diniatkan sama sekali oleh Terdakwa, melainkan kematian orang lain *in casu* Korban NI NYOMAN SURIATI hanya merupakan akibat yang timbul dari kurang hati-hatian dan kelalaian (kealpaan) Terdakwa tatkala mengemudikan kendaraan Honda Karisma DK 8983 IY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, unsur "kelalaian" dalam diri Terdakwa tampak nyata tatkala Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Honda Karisma DK 8983 IY Terdakwa sempat melihat korban yang akan menyeberang namun Korban tidak menoleh ke arah belakang atau samping, Korban

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin



tersebut langsung menyeberang jalan, dan karena jaraknya sudah dekat Terdakwa tidak bisa menghindar sehingga tabrakan pun tidak bisa Terdakwa hindari, setelah tabrakan Terdakwa dan Korban terjatuh, Korban tersebut terjatuh di sebelah barat badan jalan. Terdakwa sempat melihat korban yang akan menyeberang jalan sekitar 4(Empat) meteran yang bergerak dari arah timur menuju ke barat, namun Terdakwa tidak memperhatikan kalau di kiri jalan ada yang akan menyeberang, Terdakwa lihat sudah bergerak ke arah barat untuk menyeberang jalan, dan pada saat Terdakwa melihat korban, Terdakwa tidak sempat menyalakan klakson, dan Terdakwa juga tidak sempat mengurangi kecepatan ataupun mengerem sehingga benturan pun terjadi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, niat (*vernomen*) yang akan menjelma menjadi kehendak atau kesengajaan dalam diri Terdakwa ketika terdakwa mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Karisma DK 8983 IY datang dari arah utara ke selatan menuju Denpasar dengan kecepatan perkiraan 50 (lima puluh) Km/Jam dengan persneleng 4, Terdakwa sempat melihat korban yang akan menyeberang jalan sekitar 4(Empat) meteran yang bergerak dari arah timur menuju ke barat namun pada saat itu Korban tidak menoleh ke arah belakang atau samping, dan Terdakwa tidak memperhatikan kalau di kiri jalan ada yang akan menyeberang, Terdakwa lihat sudah bergerak ke arah barat untuk menyeberang jalan, dan pada saat Terdakwa melihat korban, Terdakwa tidak sempat menyalakan klakson, dan Terdakwa juga tidak sempat mengurangi kecepatan ataupun mengerem sehingga benturan pun terjadi hal tersebut bukan untuk menghilangkan nyawa Korban Ni Nyoman Suriati, melainkan hanya merupakan kurang hati-hatian atau kelalaian terdakwa saat mengendarai kendaraan Sepeda Motor Honda Karisma DK 8983 IY, sehingga dengan demikian tampaklah apa yang disyaratkan oleh Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu adanya *culpa* (kurang hati-hatian atau kelalaiannya) dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Karisma DK 8983 IY, telah menabrak seorang pejalan kaki yaitu Korban Ni Nyoman Suriati yang saat itu sedang menyeberang jalan yang mengakibatkan Korban mengalami luka pada mata sebelah kiri lebam, luka robek pada bagian belakang, luka lecet

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin



pada kaki sebelah kanan, sempat tidak sadarkan diri kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ganesha Celuk Sukawati kemudian dirujuk di RSUP Sanglah Denpasar dan korban meninggal dunia keesokan harinya merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) bagi "korban meninggal dunia" yaitu Korban Ni Nyoman Suriati sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM., Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/517/2020 tanggal 10 September 2020 atas nama Ni Nyoman Suriati, dengan kesimpulan: Pada jenazah perempuan yang berusia sekitar enam puluh empat tahun ini ditemukan luka lecet, memar serta luka terawat akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, dan sesuai Sertifikat Medis Kematian No. UM.01.05/XIV.447/2790/2020 tanggal 27 /8/2020 yang ditandatangani oleh dr. I Komang Weka, Sp.B yang menerangkan waktu meninggal Ni Nyoman Suriati adalah 27/8/2020 pukul 05.29 wita;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian atau kurang hati-hatian dalam diri Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Honda Karisma DK 8983 IY telah menabrak seorang pejalan kaki yaitu Ni Nyoman Suriati yang saat itu sedang menyeberang jalan yang mengakibatkan Korban Ni Nyoman Suriati meninggal dunia, sehingga menurut Majelis Hakim dengan pertimbangan tersebut di atas, unsur "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Karisma DK 8983 IY beserta STNKnya;
2. 1 (satu) lembar SIM C an I Made Punduh dengan No. Sim 511216210596 satpas Gianyar Tgl 29 Desember 2018;
3. 1 (satu) buah helm

yang telah disita dari Terdakwa I Made Punduh, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Made Punduh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang, bersikap sopan dalam persidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban dan Terdakwa telah memberikan santunan kepada Keluarga Korban;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin



hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE PUNDUH telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”***;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5(Lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Karisma DK 8983 IY beserta STNKnya;
- 1 (satu) lembar SIM C an I Made Punduh dengan No. Sim 511216210596 satpas Gianyar Tgl 29 Desember 2018;
- 1 (satu) buah helm.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021, oleh kami, Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Suparta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Wiwin Sutariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Wayan Suparta, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)